



PUTUSAN

NOMOR : 285 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BERLAN SITEPU ALS. BERLAN.**
Tempat lahir : Singgamanik (Tanah Karo).
Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 16 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Aek Korsik Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

- Terdakwa ditahan oleh : -----
1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 19 November 2010 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2010 s/d tanggal 29 Desember 2010 ;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011 ;-----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 05 April 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 April 2011 s/d tanggal 04

Mei

Mei 2011 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d 03 Juli 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai _____ berikut : _____

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan bersama-sama dengan Robianto Als. Robi, Messusianto Als. Komeng dan Rudi Hartono Hasibuan Als. Rudi (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Ijun Als. Si Ijun (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 gram, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan perbuatan itu** “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Rudi Hartono Als. Rudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan berkata : “ Bang, ayo nyari yok (maksudnya adalah mencari sabu-sabu) “, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa : “ ga ada uangku “. Lalu



pembicaraan

terputus ;-----

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Rudi Hartono Als. Rudi dan menanyakan jumlah sabu-sabu yang diminta, lalu dijawab oleh Rudi Hartono yang seharga Rp 200.000,- lalu pembicaraan

terputus

terputus. Selanjutnya tidak bereapa lama kemudian Rudi Hartono kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “ jadi ga ? ‘dan langsung dijawab Terdakwa “ jadi “ lalu Terdakwa berkata : “ mau kau jemput atau antar Komeng ? “. Lalu Rudi Hartono menjawab “ antar ajalah “ ;-----

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa menghubungi Messusianto Als. Komeng dan Robianto Als. Robi untuk mengantarkan BR atau sabu-sabu ke Rudi Hartono sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Messusianto Als. Komeng, selanjutnya Robianto Als. Robi dan Messusianto Als. Komeng pun berangkat kerumah Rudi Hartono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor mesin 4 WH-407446 untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ternyata Messusianto Als. Komeng, Rudi Hartono dan Robianto Als. Robi tertangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polres Labuhan Batu guna penyidikan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4682/KNF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 menyimpulkan barang bukti berupa 1 plastik putih berisi kristal warna putih seberat 0,1 gram atas nama Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan, Robianto Als. Robi, Rudi Hartono Hasibuan, Messusianto Als. Komeng, tersebut adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan bersama-sama dengan Robianto Als. Robi, Messusianto Als. Komeng dan Rudi Hartono Hasibuan Als. Rudi (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) dan Ijun Als. Si Ijun (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira

pukul

pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket sabu-sabu seberat 0,1 gram, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan perbuatan itu** “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Rudi Hartono Als. Rudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone dan berkata : “ Bang, ayo nyari yok (maksudnya adalah mencari sabu-sabu) “, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa : “ ga ada uangku “. Lalu pembicaraan terputus ;-----

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Rudi Hartono Als. Rudi dan menanyakan jumlah sabu-sabu yang diminta, lalu dijawab oleh Rudi Hartono yang seharga Rp 200.000,- lalu pembicaraan terputus. Selanjutnya tidak bereapa lama kemudian Rudi Hartono kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “ jadi ga ? ‘dan langsung dijawab Terdakwa “ jadi “ lalu Terdakwa berkata : “ mau kau jemput atau diantar Komeng ? “. Lalu Rudi Hartono menjawab “ antar ajalah “ ;-----
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa menghubungi Messusianto Als. Komeng dan Robianto Als. Robi untuk mengantarkan BR atau sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu ke Rudi Hartono sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Messusianto Als. Komeng, selanjutnya Robianto Als. Robi dan Messusianto Als. Komeng pun berangkat kerumah Rudi Hartono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor mesin 4 WH-407446 untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ternyata Messusianto Als. Komeng, Rudi Hartono dan Robianto Als. Robi tertangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polres Labuhan Batu guna penyidikan lebih

lanjut

lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4682/KNF/XI/2010 tanggal 10 November 2010 menyimpulkan barang bukti berupa 1 plastik putih berisi kristal warna putih seberat 0,1 gram atas nama Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan, Robianto Als. Robi, Rudi Hartono Hasibuan, Messusianto Als. Komeng, tersebut adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** “, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,1 gram ;-----

- 1 unit sepeda motor merek Force One warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin WH-407446 ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu

(seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 44/ Pid.B/2011/PN-Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I** ” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berlan Sitepu Als. Berlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,1 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin WH-407446, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;-----
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 12/Akta.Pid/2011/PN-Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- 5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Jurusita

- Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 12/Akta.Pid/2011/PN-Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 April 2011 dan 11 April 2011 ;-----
- 6. Memori Banding tertanggal 04 Mei 2011 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 04 Mei 2011, Memori Banding mana pada tanggal 06 Mei 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 7. Memori banding tertanggal 20 April 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 April 2011, Memori Banding mana pada tanggal 28 April 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----
- 8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 03 Mei 2011 No. W2.U13-1922/HN.01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 44/Pid.B/2011/PN-Rap, dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN-Rap, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim

Tingkat

Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN-Rap tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, wajar bila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut ;---
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **14 JUNI 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD**

DJOKO,

DJOKO, SH, M. HUM, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 285/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum.



MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

FARIDA MALEM, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**